



PUTUSAN

Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, empat tinggal di XXKecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di XX, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 12 September 2017, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 12 September 2017, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban,

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 235/28/XII/2002, tanggal 25 Desember 2002, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 6 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama hidup dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak Agustus 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering bermain judi bahkan karena hal tersebut Tergugat telah menjual sepeda motor milik Penggugat tanpa memberitahu kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak September 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa sudah terhitung sejak bulan September 2009 hingga sekarang (selama 8 tahun), Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 15 September 2017 dan 16 Oktober 2017, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat Nomor 3523014107830050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 01 Juli 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban Nomor 235/28/XII/2002 Tanggal 25 Desember 2002 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XX, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban Nomor 02.414.201.01/IX/2017 Tanggal 09 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

1. XX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di XX, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main judi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;. Di

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 4 dari 12 Hal.



bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 tahun, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُكْرَهُ الْقَوْلُ بِالْعَدْلِ دُونَ الْقَوْلِ بِالسُّبْحِ وَالْقَوْلِ بِالْإِثْمِ وَالْقَوْلُ بِالْإِثْمِ
سَيِّئٌ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak Agustus 2009 berturut turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 6 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XX, yang dalam keterangannya menyatakan mengetahui sendiri Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak menafkahi Penggugat, juga sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 25 Desember 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering bermain judi bahkan karena hal tersebut Tergugat telah menjual sepeda motor milik Penggugat tanpa memberitahu kepada Penggugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun.

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 8 dari 12 Hal.



Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi. Hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga praktis Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari penolakan Penggugat untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Tuhfah* I, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

"Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.



1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
4. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX.);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 230.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 321.000,00 |

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)